



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 04 TAHUN 2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
(LHKASN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembangunan integritas dan upaya pencegahan serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan dibidang kepegawaian;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 018/SEK/JF.04.1/IX/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Jabatan Fungsional.
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 044/SEK/SK/IX/2008 tentang Penetapan Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 dan Nomor: SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

Pasal 1

Pasal 1

Penetapan Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 044/SEK/SK/IX/2008 tentang Penetapan Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyampaikan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

Pasal 2

Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang tidak wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan masing-masing satker, yakni pejabat eselon I untuk di lingkungan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan tingkat Banding untuk 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung ;

Pasal 3

Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pejabat setingkat eselon III, IV dan V serta Pejabat Fungsional baik fungsional teknis, fungsional tertentu maupun fungsional umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan format pelaporan LHKASN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Laporan tersebut disampaikan paling lambat :
 - 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini ditetapkan;
 - 1 (satu) bulan setelah Pejabat Wajib lapor setingkat eselon III, IV dan V serta pejabat fungsional baik fungsional teknis, fungsional tertentu maupun fungsional umum diangkat dalam Jabatan, mutasi atau promosi;
 - 1 (satu) bulan setelah berhenti dari Jabatan;

Pasal 4

Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebagai koordinator pelaksanaan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pasal 5

- Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berkewajiban:
- a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. Berkoordinasi dengan Unit Kepegawaian selaku koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
 - c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;
 - d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e diatas kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB;

Pasal 6

Pasal 6

Pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam Jabatan Struktural/Fungsional dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN;

Pasal 7

Pemberian sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan kepada:

- a. Wajib Laport LHKASN yang tidak memenuhi kewajibannya;
- b. Aparatur Pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang membocorkan informasi tentang Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



MURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001